

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah, yakni jenis koperasi yang berprinsip, bertujuan, serta beraktivitas usaha dengan bersumber dari syariah Islam, khususnya Al-Quran serta As-Sunnah. Selain itu, koperasi ini menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh satuan usahanya, produk, dan operasional koperasi syariah, pengimplementasiannya haruslah sinkron dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI. Sehingga tidak ada unsur riba, maysir, atau gharar dalam kegiatan operasional koperasi syariah. Koperasi syariah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas, serta mengembangkan perekonomian Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup>

Seperti yang diketahui masyarakat di Indonesia yang sebagian besar muslim diharapkan pada satu pilihan yaitu menyimpan dananya di bank konvensional. Sedangkan sudah diketahui bersama, bank konvensional menganut sistem bunga yang menurut sebagian ulama, sistem bunga termasuk diharamkan karena bunga dikategorikan sebagai riba. Konsep tabungan diperbankan syariah sangat berbeda dengan dengan tabungan diperbankan konvensional, perbedaan ini terjadi karena perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga tertentu yang dijanjikan. Namun perbankan syariah menggunakan nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan mudharabah atau bonus pada tabungan wadiah.

Perbankan syariah dengan sistem operasi berlandaskan pada prinsip pembagian hasil yang memberi keuntungan bagi nasabah maupun bank.<sup>2</sup> Perihal tersebut menstimulus

---

<sup>1</sup> Mochamad Sugiarto Hendra, Arfandi SN, Andrasan Sudarso, Vivi Candra, Unang Toto Handiman, Hengki Mangiring Parulian simarmata, Marisi Butarbutar, Eko Sudarmanto, *Manajemen Koperasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

<sup>2</sup> Dian Lestari; Rio Rahmat Yusran Siregar, 'Analisis Keputusan Nasabah Menabung : Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Kota Batam', *Jurnal AKRAB JUARA*, 4.4 (2019), 67-72.

masyarakat guna menabung di bank dengan nisbah bagi hasil yang tinggi dengan ekspektasi memperoleh *feedback* yang dapat diterima baik oleh pihak pemilik atau pengelola dana. Akan tetapi, tidak sekadar jumlah pembagian hasil saja yang menstimulasi masyarakat, namun skema bagi hasil juga mendorong masyarakat untuk menabung bank.<sup>3</sup> Selain itu, nasabah juga perlu memperhatikan peran tokoh agama dalam keputusan menabung. Karena negara Indonesia penduduknya mayoritas muslim maka masih kurangnya pemahaman anggota terhadap konteks produk koperasi syariah serta anggapan Asrullah serta Ruslan bahwa tidak terdapat pembeda yang jelas antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Dalam hal ini peran tokoh agama juga sangat penting dalam keputusan anggota<sup>4</sup> Selain aspek nisbah bagi hasil dan peran tokoh agama, nasabah juga memperhatikan faktor keamanan. Seperti yang kita ketahui bahwa koperasi sampai saat ini belum dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) seperti pada lembaga lainnya. Maka dari itu faktor keamanan juga sangat berpengaruh terhadap keputusan anggota karena setiap anggota pasti sangat menginginkan keamanan saat menyimpan dananya. Selain itu kredibilitas lembaga yang menunjukkan kepercayaan, keamanan, dan kejujuran juga sejalan dengan indikator keamanan dan akan mempengaruhi keputusan anggota.

Berbagai produk yang dikeluarkan bank syariah di era persaingan yang tinggi saat ini bertujuan untuk memuaskan keinginan anggota. Selain itu, anggota akan merasakan nilai produk bank dari manfaat produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk lainnya. Faktor pendorong calon nasabah dalam pemilihan sebuah bank sangatlah beragam, seperti apakah bank tersebut akan memberikan keuntungan dan kemudahan. Perihal itu timbul karena para nasabah akan mengamati serta melakukan pertimbangan sebelum mengambil

---

<sup>3</sup> Zasza Daniel, Muhlis Ruslan, and I Nyoman Mariantha, 'Pengaruh Bagi Hasil Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabunguan Mudharabah', *Economics Bosowa*, 6.002 (2020), 147–160.

<sup>4</sup> Rafuddin Rafuddin and Sri Wahyuningsih, 'Persepsi Tokoh Agama Terhadap System Profit Sharing Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah Di Kota Bima', *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.2 (2018), 205–226.

keputusan untuk menabung. Sebab perilaku nasabah ialah ingin mendapatkan kepuasan yang maksimum guna mencukupi keperluannya, termasuk terkait menyimpan uang di bank.

Nisbah bagi hasil, yakni persentase profit yang akan didapatkan antara pihak bank serta nasabah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bank Syariah memanfaatkan metode ini guna mengumpulkan profit dan mendistribusikannya kepada pemilik dana sesuai dengan akad perjanjian diawal.<sup>5</sup> Besarnya bagian bagi hasil antarkedua pihak ditetapkan dengan persetujuan. Selain itu, wajib disetujui oleh tiap-tiap pihaknya, tanpa adanya pemaksaan.<sup>6</sup> Penetapan bagi hasil pada bank Syariah, yakni ditentukan dengan nisbah. Adapun nisbah merupakan penentuan besar pembagian hasil antar kedua pihak dalam melakukan kerjasama.<sup>7</sup>

Tokoh agama adalah orang yang memahami betul tentang masalah agama. Seseorang yang menjadi panutan atau tokoh dalam masyarakat juga dapat dianggap sebagai tokoh agama. Definisi lainnya ialah orang yang memiliki peran krusial dalam kehidupan keagamaan masyarakat, yang dapat dikatakan juga sebagai tokoh agama. Sebab menunjukkan karakteristik tertentu dan terlihat dalam pergaulan sehari-hari dengan anggota masyarakat. Contohnya termasuk pendidik agama, pengelola sarana ibadah, pimpinan komunitas atau organisasi keagamaan, penyuluh agama, dan pemimpin di tempat ibadah mereka.<sup>8</sup>

Keamanan merupakan suatu faktor yang amat penting bagi nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Kasmir bahwa kebutuhan nasabah ialah sebuah kondisi merasa perlu akan sesuatu yang tidak terdapat pada diri individu, seperti rasa aman dalam memakai produk serta jasa tersebut.<sup>9</sup> Nasabah

---

<sup>5</sup> Sirrul Hayati Abdul Hadi Sukmana, Muhammad Rido, 'Analisis Pengaruh Promosi Dan Jaminan Rasa Aman Terhadap Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah Bank NTB Syariah Mataram', 1.100 (2022), 41–50.

<sup>6</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, ed. by Adanu Abitama (Jawa Barat, 2021), 11-12.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 95.

<sup>8</sup> Teddy Dyatmika, *Peran Tokoh Agama* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 6.

<sup>9</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), 53.

mempertimbangkan keamanan dalam memilih bank. Nasabah menggunakan bank untuk menyimpan barang berharga atau menyimpan uang karena kebutuhan rasa aman. Jadi ketika nasabah mengevaluasi kualitas suatu layanan, salah satu faktor yang mereka pertimbangkan adalah keamanan.<sup>10</sup>

KSPPS Artha Bahana Syariah Pati adalah salah satu koperasi syariah yang ada di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 September 2007. Awalnya bertempat di ruko dengan ukuran 4x12 M, di Jalan Hosokroaminoto Pati. Di luar semua limitasi yang ada, mereka berusaha untuk mewujudkan visi bersama, yakni menjadi koperasi jasa keuangan yang Tangguh serta mandiri. Selain itu, koperasi ini tiap tahunnya melakukan ekspansi di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, sampai tahun 2022 ini, tahun ke-15 sejak awal didirikan, telah mempunyai 17 kantor cabang serta Kantor Pusat Operasional (KPO). Dalam operasional Lembaga keuangan Syariah KSPPS Artha Bahana Syariah Pati berlandaskan Syariah Islam sehingga bisa dijadikan alternatif pilihan untuk masyarakat yang enggan terlibat dengan Lembaga keuangan konvensional karena permasalahan bunga yang dianggap riba.

KSPPS Artha Bahana Syariah Pati mempunyai beberapa produk simpanan yang berakad *mudharabah* dan *wadiah*.<sup>11</sup> *Mudharabah* adalah prinsip bagi hasil atau akad kerja sama antardua pihak. Posisinya, yakni nasabah selaku *shahibul mal* (pemilik modal) menyalurkan dananya ke pihak bank selaku *mudharib* (pengelola dana). Profitnya diberi sesuai kesepakatan. Apabila merugi, maka akan ditanggung oleh nasabah.<sup>12</sup> Sedangkan *wadiah* ialah titipan nasabah yang wajib dijaga serta diberikan kembali kapan pun mereka menginginkannya.<sup>13</sup>

Di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati menawarkan simpanan yang memanfaatkan akad *mudharabah muthlaqah*

---

<sup>10</sup> Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank Di Era Global* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 203.

<sup>11</sup> Modul KSPPS Artha Bahana Syariah, 2021.

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Cetakan 4 (Jakarta: Persada, PT Rajagrafindo, 2012).

<sup>13</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022).

serta *mudharabah muqayyadah*. Penelitian ini akan meneliti tentang produk simpanan berjangka yang berakad *mudharabah* di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati. Simpanan Deposito Syariah, yakni simpanan berjangka yang diatur memakai prinsip syariah serta akad *mudharabah muthlaqoh*. Produk simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah* adalah Simpanan Deposito Syariah yang pengeolaan dananya dijalankan secara syariah, pembagian hasil yang sangat kompetitif, dan bisa digunakan sebagai agunan pembiayaan.<sup>14</sup> Deposito mudharabah ialah investasi dana yang berlandaskan pada akad mudharabah atau akad ini yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Cara menariknya hanya bisa dijalankan pada saat tertentu yang mengacu pada akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.<sup>15</sup>

KSPPS Artha Bahana Syariah Pati pada simpanan berjangka *mudharabah* menerapkan nisbah bagi hasil yang begitu kompetitif, yakni dalam jangka waktu 3 bulan ialah 38%:62%, serta dengan jangka waktu 6 bulan adalah 46%:54%, sedangkan untuk jangka waktu 1 tahun ialah sebesar 48%:52%. Penentuan ini akan menarik masyarakat yang mempunyai dana untuk menabung di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati. Pada tokoh agama KSPPS Artha Bahana Syariah Pati juga sudah menerapkan dengan adanya pengurus DPS yang bernama Bapak H. Ahmad Manhajussidad Shonhaji, Lc., MSI selaku Wakil Rois Syariah PCNU Pati, Wakil Ketua MUI Pati, Anggota FKUB Pati. Sehingga dapat menarik masyarakat dalam keputusan menabung di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati. Tetapi, dalam bentuk keamanan KSPPS Artha Bahana Syariah Pati belum dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) seperti di Lembaga lainnya.

---

<sup>14</sup> Modul KSPPS Artha Bahana Syariah.

<sup>15</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Simpanan Berjangka Mudharabah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Saldo Simpanan Berjangka</b>
2022	493	11.513.060.000
2021	504	12.489.560.000
2020	536	12.714.230.000

Sumber : KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

Berdasarkan pada tabel 1.1, jenis tabungan berjangka *mudharabah* di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 tabungan berjangka *mudharabah* sedang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 hingga 2021, KSPPS Artha Bahana Syariah Pati di produk simpanan berjangka *mudharabah* nampaknya mengalami kerugian atau penurunan pada anggotanya. Hal ini dikarenakan pada 2020 terjadi dampak covid-19, kemudian pada tahun 2021-2022 disebabkan adanya biro kredit Pefindo sehingga KSPPS Artha Bahana Syariah melakukan pertimbangan pada anggota jika ingin membuka simpanan berjangka mudharabah.<sup>16</sup>

Hasil penelitian terdahulu oleh (Zasza Daniel, dkk 2020) yaitu “Pengaruh Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah” memaparkan bahwa bagi hasil memberi pengaruh positif serta signifikan kepada keputusan dalam menggunakan jasa perbankan Syariah tabungan mudharabah.<sup>17</sup> Sedangkan menurut penelitian (Devia Almeyda dan Clarashinta Canggih, 2022) yaitu “Pengaruh Kepercayaan, Nisbah Bagi Hasil Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pemilihan Produk Deposito IB” menyimpulkan nisbah bagi hasil tidak

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi Suprpto, Tanggal 6 Desember 2022 di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

<sup>17</sup> Zasza Daniel, Muhlis Ruslan, and I Nyoman Mariantha, ‘Pengaruh Bagi Hasil Dan Kualitas Pelyanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabunguan Mudharabah’,147–160.

memberi pengaruh terhadap keputusan pemilihan produk deposito iB.<sup>18</sup>

Kemudian penelitian oleh (Sissah dkk, 2021) yaitu “Pengaruh Kyai Terhadap Minat Menabung Santri Di BMT Nurul Iman (Studi Pondok Pesantren Nurul Iman Desa Muaro Sebapo Muaro Jambi yang dilakukan pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Iman Desa Muaro Sebapo Jambi” menunjukkan bahwa *kyai* memberi pengaruh positif terhadap minat menabung di BMT Nurul Iman. Peran *kyai* serta adanya aturan yang mengharuskan santri menabung membuat minat menabung santri di BMT Nurul Iman pun bertambah.<sup>19</sup>

Hasil penelitian terdahulu oleh Emila Shiliha (2022) dengan judul “Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan, Dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah Islam (BSI) Cabang Lahat” bahwa keamanan berpengaruh positif terhadap minat nasabah untuk menabung di bank syariah.<sup>20</sup> Sedangkan menurut penelitian Yuliyati, (2016) yaitu “Pengaruh Periklanan, Kualitas Pelayanan, Jaminan Rasa Aman, dan Hubungan Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah BMT Al Ikhwan Kantor Cabang Condong Catur”, jaminan rasa aman tidak memberi pengaruh kepada minat menyimpan uang nasabah di BMT Al Ikhwan Kantor Cabang Condong Catur.<sup>21</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada simpanan berjangka mudharabah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ini

---

<sup>18</sup> Devia Almeyda and Clarashinta Canggih, ‘Pengaruh Kepercayaan, Nisbah Bagi Hasil Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pemilihan Produk Deposito IB Devia’, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1.1 (2022), 129–138.

<sup>19</sup> S Sissah, M Subhan, and W Susanto, ‘PENGARUH KYAI TERHADAP MINAT MENABUNG SANTRI DI BMT NURUL IMAN (Studi Pondok Pesantren Nurul Iman Desa Muaro Sebapo Muaro Jambi)’, *MARGIN: Journal of ...*, 1.1 (2021), 14–27.

<sup>20</sup> Emila Shiliha, ‘Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan Dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah Islam (Bsi) Cabang Lahat’, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7.1 (2022), 15 <<https://doi.org/10.32502/mti.v7i1.4497>>.

<sup>21</sup> Yuliyati Yuliyati and Ignatius Soni Kurniawan, ‘Pengaruh Periklanan, Kualitas Pelayanan, Jaminan Rasa Aman, Dan Hubungan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Pada Nasabah Bmt Al Ikhwan Kantor Cabang Condong Catur’, *Jurnal Manajemen*, 6.2 (2016), 29–42 <<https://doi.org/10.26460/jm.v6i2.226>>.

mengalami penurunan pada jumlah anggota disetiap tahunnya, sehingga dapat mengakibatkan koperasi mengalami kerugian, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena pentingnya nisbah bagi hasil, peran tokoh agama, dan keamanan memberi pengaruh terhadap anggota untuk menggunakan simpanan berjangka mudharabah. Selain itu, masih terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu. Oleh karenanya, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat serta baru, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Peran Tokoh Agama, dan Keamanan Terhadap Keputusan Anggota Menggunakan Simpanan Berjangka Mudharabah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan studi kasus yang sudah dijabarkan tersebut, penulis ingin mengetahui:

1. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati?
2. Apakah peran tokoh agama berpengaruh terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati?
3. Apakah keamanan berpengaruh terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati
2. Mengetahui pengaruh peran tokoh agama terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati
3. Mengetahui pengaruh keamanan terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati



## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang wawasan bagi pembaca serta sebagai referensi dan pendalaman pemahaman terkait pengaruh sistem bagi hasil, peran tokoh agama, serta keamanan terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka mudharabah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masalah yang bermanfaat untuk manajer atau pimpinan KSPPS Artha Bahana Syariah Pati dalam aspek sistem nisbah bagi hasil, peran tokoh agama, serta keamanan. Juga untuk mengetahui tingkat keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka *mudharabah* di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati.

#### b. Bagi Penulis

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan memahami secara mendalam mengenai sistem nisbah bagi hasil, peran tokoh agama, dan keamanan terhadap keputusan anggota menggunakan simpanan berjangka mudharabah di KPPS Artha Bahana Syariah Pati. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat akademis guna menyelesaikan Strata 1 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dirancang menjadi lima bab, yang secara ringkas bisa dipaparkan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dipaparkan landasan teori terkait teori-teori dasar serta teori-teori pendukung yang berkorelasi dengan masalah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengolahan dan analisis data, serta pengujian keabsahan data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini dipaparkan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi, analisis regresi linier berganda, serta pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan juga saran dari seluruh pembaca.

